



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KETUT LIHADNYANA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 483537

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.020.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.410.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 424.500.000

1. MOBIL, VOLKSWAGEN SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 32.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.583.708.613

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.028.208.613

III. HUTANG Rp. 84.549.981

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.943.658.632

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.